

FORMULIR CRS PERNYATAAN DIRI ENTITAS
ENTITY CRS SELF-CERTIFICATION FORM



PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern") mengumpulkan informasi mengenai status negara pajak setiap Pemegang Rekening dalam rangka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang antara lain mengatur standar pertukaran otomatis atas informasi berkenaan dengan perpajakan yang dikenal juga dengan *Common Reporting Standard* (CRS).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Great Eastern wajib untuk menyampaikan laporan mengenai informasi yang diberikan Pemegang Rekening apabila Pemegang Rekening termasuk dalam klasifikasi pemegang rekening yang wajib dilaporkan.

Setiap negara/yurisdiksi memiliki ketentuan masing-masing untuk menentukan negara pajak. Jika Anda memiliki pertanyaan untuk menentukan status negara pajak Anda dalam melengkapi formulir ini, Anda dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak atau informasi yang dapat diperoleh di Portal Pertukaran Informasi Otomatis OECD di <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>.

Great Eastern tidak dalam posisi untuk memberikan bantuan lebih dari apa yang dinyatakan dalam formulir ini.

INSTRUKSI (Mohon membaca instruksi ini sebelum mengisi formulir)

- Istilah yang menggunakan huruf besar dalam formulir ini didefinisikan dalam Lampiran.
- Formulir ini tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan informasi, seperti status wajib pajak dari Pemegang Rekening ataupun perubahan penting yang mengakibatkan informasi dalam formulir ini tidak benar atau tidak lengkap. Dalam hal demikian, Anda wajib menginformasikan Great Eastern dan melakukan pengkinian pernyataan ini.
- Bagian dengan tanda asterisk (*) wajib untuk diisi

The Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern") is collecting information regarding the tax residency status of each Account Holder in order to comply with prevailing laws and regulations including Financial Services Authority Regulation No. 25/POJK.03/2015 regarding Submission of Foreign Customer Information in respect to Taxation to Partner Countries or Jurisdiction which namely stipulate standard automatic exchange of information related to taxation which commonly known as the Common Reporting Standard (CRS).

Pursuant to prevailing laws and regulations, Great Eastern Life is obliged to report information provided by Account Holder in the event Account Holder is included in classification of reported account holder.

Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence. If you have any questions on how to determine your tax residency status or complete this form, you should consult your tax adviser or the information at the OECD automatic exchange of information portal [<http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>].

Great Eastern will not be in a position to provide assistance beyond the information contained within the instructions set out here.

INSTRUCTIONS (Please read these instructions before completing the form)

- *Capitalized terms used in this form are defined in the Appendix.*
- *This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the Account Holder's tax status or other mandatory field information that makes this form incorrect or incomplete. In that case, you must notify us and provide an updated self-certification.*
- *Fields or Sections marked with an asterisk (*) are*

dengan benar dan lengkap.

- Formulir ini hanya berlaku apabila Anda membuat pernyataan diri untuk Pemegang Rekening yang merupakan Entitas.
- Jangan tidak menggunakan formulir ini apabila:
 - Anda Pemegang Rekening Individual. Silahkan melengkapi "Formulir CRS Pernyataan Diri Perseorangan".
 - Anda adalah Pihak Pengendali Entitas. Silahkan melengkapi "Formulir CRS Pernyataan Diri Pihak Pengendali".
- Untuk Pemegang Rekening gabungan, mohon menggunakan formulir terpisah untuk masing-masing orang.
- Apabila Anda adalah Wajib Pajak Amerika Serikat berdasarkan hukum Amerika Serikat, Anda wajib menyatakan bahwa Pemegang Rekening adalah Wajib Pajak Amerika Serikat dalam formulir ini dan Anda mungkin wajib untuk mengisi formulir IRS W-9.
- Apabila Anda mengisi formulir ini atas nama orang lain, mohon mencantumkan dalam kapasitas apa Anda menandatangani Bagian 3 dari formulir ini. Sebagai contoh, Anda adalah kustodian atau *nominee* dari rekening atas nama Pemegang Rekening, atau Anda mengisi formulir ini berdasarkan suatu kuasa.
- Apabila Pemegang Rekening adalah anak di bawah umur, formulir ini diisi dan ditandatangani oleh orang tua atau walinya.

mandatory.

- *This form is only applicable when you need to self-certify on behalf of an Entity Account Holder.*
- *Do not use this form if:*
 - *You are an individual Account Holder. Please complete an "Individual CRS Self-Certification Form".*
 - *You are a Controlling Person of an Entity. Please complete a "Controlling Person CRS Self-Certification Form".*
- *For joint or multiple Account Holders, use a separate form for each individual person.*
- *If you are a U.S. tax resident under U.S. law, you should indicate that the Account Holder is a U.S. tax resident on this form and you may also need to fill in an IRS W-9 form.*
- *If you are filling in this form on behalf of someone else, please tell us in what capacity you are signing in Part 3. For example, you may be the custodian or nominee of an account on behalf of the Account Holder, or you may be completing the form under a power of attorney.*
- *A legal guardian should complete the form on behalf of an Account Holder who is a minor.*

FORMULIR CRS PERNYATAAN DIRI ENTITAS
ENITTY CRS SELF-CERTIFICATION FORM

Mohon mengisi lengkap Bagian 1 sampai Bagian 5 dengan huruf kapital. Bagian yang ditandai asterisk (*) wajib untuk diisi.

Please complete parts 1 to 5 in BLOCK CAPITALS. Fields or sections marked with an asterisk (*) are mandatory.

BAGIAN 1 – IDENTIFIKASI PEMEGANG REKENING
PART 1 – IDENTIFICATION OF ACCOUNT HOLDER

A. Nama Entitas/Cabang <i>Legal Name of Entity/Branch:*</i>	
B. Nomor Registrasi Entitas/ <i>Business Registration No:*</i>	
C. Negara Pendirian/ <i>Country of Incorporation:</i>	
D. No. Polis/ (Mohon memberikan satu nomor polis saja) Policy No.: (Provide one policy number only)	
E. Alamat Usaha Yang Didaftarkan/Business Registered Address	
Line 1 (Nama Gedung, Nomor, Jalan, jika ada) / <i>Line 1 (e.g. Building Name, Number, Street, if any):*</i>	
Line 2 (Kota/Provinsi/Negara dll)/ <i>Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State):*</i>	
Negara/Country:*	<input type="checkbox"/> Singapura <input type="checkbox"/> Malaysia <input type="checkbox"/> Brunei <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Lain-lain : _____
Kode Pos (jika ada) / <i>Postal Code/ZIP Code (if any):*</i>	
F. Alamat Surat Menyurat: (Diisi apabila berbeda dengan alamat tempat tinggal di Bagian E di atas)/ Business Mailing Address: (please only complete if different to the address shown in Section E)	
Line 1 (Nama Perumahan/ Apartemen, Jalan dan Nomor, Kelurahan, Kecamatan, jika ada) <i>Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street, if any):</i>	
Line 2 (Kota, Provinsi, dll) <i>Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State):</i>	
Negara/Country:	<input type="checkbox"/> Singapura <input type="checkbox"/> Malaysia <input type="checkbox"/> Brunei <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Lain-lain/Other : _____

Kode Pos/Postal Code/ZIP Code:	
--------------------------------	--

BAGIAN 2 – JENIS ENTITAS*

(Mohon untuk memberikan status Pemegang rekening dengan memilih salah satu kotak dibawah ini)

PART 2 – ENTITY TYPE*

(Please provide the Account Holder's Status by ticking one of the following boxes.)

✓	Deskripsi Jenis Entitas/Entity Description
	Lembaga keuangan - Sebuah Entitas Investasi yang berlokasi di Yurisdiksi Yang Tidak Berpartisipasi dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain/ (a) <i>Financial Institution – An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution</i>
	Lembaga keuangan – Entitas Investasi lainnya/ (b) <i>Financial Institution – Other Investment Entity</i>
	Lembaga keuangan - Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian atau Ditentukan oleh Perusahaan Asuransi/ (c) <i>Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company</i>
	NFE Aktif - sebuah perusahaan saham yang secara reguler diperdagangkan di pasar sekuritas didirikan atau korporasi yang merupakan Entitas Terkait dari korporasi tersebut/ (d) <i>Active NFE – a corporation the stock of which is regularly traded on an established securities market or a corporation which is a Related Entity of such a corporation</i>
	NFE Aktif - Entitas Pemerintah atau Bank Sentral/ (e) <i>Active NFE – a Government Entity or Central Bank</i>
	NFE Aktif – Organisasi Internasional/ (f) <i>Active NFE – an International Organization</i>
	NFE Aktif - selain (d) - (f) (misalnya NFE Aktif <i>start-up</i> atau NFE Aktif nirlaba) (g) <i>Active NFE – other than (d)-(f) (for example a start-up NFE or a non-profit NFE)</i>
	NFE Pasif / (h) <i>Passive NFE</i>

BAGIAN 3 – NEGARA TEMPAT KEDUDUKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN DAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU NOMOR SEJENIS YANG TERKAIT (“NPWP”) (mohon merujuk kepada lampiran)

PART 3 – COUNTRY/JURISDICTION OF RESIDENCE FOR TAX PURPOSES AND RELATED TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER OR FUNCTIONAL EQUIVALENT (“TIN”)* (see appendix for definition)

Mohon untuk melengkapi tabel dibawah untuk mengindikasikan/Please complete the following table indicating:

- (i) Dimana Entitas menjadi wajib pajak; dan
Where the Entity is a tax resident; and
- (ii) NPWP Entitas masing-masing negara/yurisdiksi yang terindikasi.
The Entity’s TIN for each country/jurisdiction indicated

Entitas bukan merupakan wajib pajak dalam suatu negara/yurisdiksi (karena secara keuangan transparan) apabila demikian, mohon untuk memberikan nama tempat manajemen efektif atau yurisdiksi yang dimana kantor pusat berlokasi di tabel bawah ini.

The Entity is not a tax resident in any country/jurisdiction (e.g. because it is fiscally transparent) If so, please provide its place of effective management or jurisdiction in which its principal office is located in the table below

Negara Wajib Pajak <i>Country of Tax Residence</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak <i>NPWP (Tax Identification Number - TIN)</i>	Jika NPWP/TIN tidak ada, mohon sebutkan alasannya sesuai Kode Alasan A, B atau C (mohon Merujuk Tabel 2.1 di bawah) <i>If NPWP/TIN is not available, please indicate Reason Code A, B or C (refer to Table 2.1 below)</i>	Jika Kode Alasan B yang dipilih, Mohon jelaskan mengapa TIN tidak ada. / <i>If Reason Code B has been selected, please indicate why TIN is not available</i>
		A / B / C	
		A / B / C	
		A / B / C	
		A / B / C	
		A / B / C	

Jika Anda wajib pajak di lebih dari lima negara, mohon halaman ini dibuat rangkap

Please duplicate this page if you are a tax resident in more than five countries/jurisdictions.

Table 3.1

Kode Alasan/ <i>Reason Code</i>	Uraian/ <i>Description</i>
A	Negara dimana saya sebagai Pemegang Rekening memiliki kewajiban membayar pajak, tidak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada penduduk.** <i>The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents</i>
B	Pemegang Rekening tidak dapat menyediakan Nomor Pokok Wajib Pajak (mohon mencantumkan alasan tidak dapat menyediakan Nomor Pokok Wajib Pajak). <i>The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)</i>

PART 5 – PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN*
PART 5 – DECLARATION AND SIGNATURE*

Saya dengan ini menyatakan bahwa berwenang mewakili Pemegang Rekening atas seluruh rekening yang berhubungan dengan formulir ini.

I certify that I am authorized to sign for the Account Holder of all the accounts to which this form relates.

Dalam hal saya dan/atau Pemegang Rekening adalah Pihak yang Wajib dilaporkan, Saya dengan ini memberikan persetujuan secara sukarela kepada Great Eastern atas pembukaan dan/atau penyerahan data dan/atau informasi dalam formulir ini untuk pemenuhan kewajiban pelaporan Great Eastern kepada otoritas pajak Indonesia baik secara langsung atau disampaikan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk selanjutnya disampaikan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian internasional antar negara/pemerintah untuk mempertukarkan informasi perpajakan dan/atau keuangan

In the event I and/or Account Holder are Reportable Party, hereby I granted voluntary approval to Great Eastern to disclose and/or submit data and/or information in this form in order to fulfill Great Eastern reporting obligation to Indonesian tax authority whether directly or through Financial Services Authorities/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), further submitted to Partner Countries or Jurisdiction based on prevailing laws and regulations and international agreement between countries/government regarding automatic exchange of taxation and/or financial information.

Saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan dalam formulir ini, sejauh pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah benar dan lengkap. Saya akan memberitahukan Great Eastern dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender apabila terdapat perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap. Saya akan memberikan Great Eastern perbaikan Formulir Pernyataan Diri dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan keadaan tersebut di atas.

I declare that all statements made in this form are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete. I undertake to inform Great Eastern within 30 (thirty) calendar days if there is a change in circumstances that affects the tax residency status of the Account Holder or causes the information in this form to be incorrect or incomplete. I shall provide Great Eastern with an updated self-certification form within 90 (ninety) days of such change in circumstances.

Saya memahami bahwa memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait status pajak merupakan suatu pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I understand that providing false or misleading information regarding tax residency status is a violation of prevailing laws and regulations.

Tanda Tangan/ <i>Signature</i> : *	_____
Nama/ <i>Name</i> : *	_____
Tanggal/ <i>Date</i> :*	_____
Tempat/ <i>Place</i> :*	_____
Perhatian: Apabila anda bukan Pemegang Rekening harap untuk mencantumkan kapasitas pada formulir yang ditandatangani. Apabila penandatanganan berdasarkan surat kuasa mohon untuk melampirkan salinan surat kuasa.	
Note: <i>If you are not the Account Holder please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.</i>	
Kapasitas/ <i>Capacity</i> : *	_____

LAMPIRAN – Ringkasan Uraian Istilah yang Didefinisikan

APPENDIX – Summary Descriptions of Defined Terms

Perhatian: Berikut ini adalah definisi terpilih yang diberikan untuk membantu Anda mengisi formulir ini. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Standar Pelaporan Umum Pertukaran Otomatis Informasi Rekening Keuangan OECD (“CRS”), Penjelasan terkait mengenai CRS, dan pedoman domestik. Hal ini dapat ditemukan di OECD portal pertukaran informasi otomatis.

Note: *These are selected summaries of defined terms provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the OECD “Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information” (the “CRS”), the associated “Commentary” to the CRS, and domestic guidance. This can be found at the OECD automatic exchange of information portal.*

Istilah/Term	Uraian/Description
<p>Pemegang Rekening/ Account Holder</p>	<p>Istilah "Pemegang Rekening" berarti pihak yang terdaftar atau diidentifikasi sebagai pemegang Rekening Keuangan. Seseorang, selain Lembaga Keuangan, memiliki untuk kepentingan orang lain sebagai agen, kustodian, pihak yang ditunjuk, penandatanganan, penasihat investasi, perantara, atau sebagai wali yang sah, tidak diperlakukan sebagai Pemegang Rekening. Dalam keadaan ini bahwa orang lain adalah Pemegang Rekening. Misalnya dalam kasus hubungan orangtua/anak di mana orang tua bertindak sebagai wali hukum, anak dianggap sebagai Pemegang Rekening. Sehubungan dengan akun bersama diadakan, setiap pemegang bersama akan diperlakukan sebagai Pemegang Rekening.</p> <p><i>The term “Account Holder” means the person listed or identified as the holder of a Financial Account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit of another person as an agent, a custodian, a nominee, a signatory, an investment advisor, an intermediary, or as a legal guardian, is not treated as the Account Holder. In these circumstances that other person is the Account Holder. For example in the case of a parent/child relationship where the parent is acting as a legal guardian, the child is regarded as the Account Holder. With respect to a jointly held account, each joint holder is treated as an Account Holder.</i></p>
<p>NFE Aktif/Active NFE</p>	<p>Sebuah NFE merupakan NFE Aktif jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini. Singkatnya, kriteria tersebut mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ NFE aktif karena alasan pendapatan dan aktiva; ▪ NFE yang diperdagang secara umum; ▪ Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang keseluruhan dimiliki oleh mereka; ▪ <i>holding</i> NFE yang merupakan anggota dari kelompok non finansial; ▪ NFE perintis/start-up; ▪ NFE yang dilikuidasi atau muncul dari kebangkrutan; ▪ pusat keuangan (treasury centre) yang merupakan anggota kelompok non finansial; ▪ NFE nirlaba <p>Suatu Entitas akan diklasifikasikan sebagai NFE Aktif jika memenuhi salah satu kriteria berikut:</p> <p>a) kurang dari 50% dari pendapatan kotor NFE untuk tahun sebelumnya atau periode pelaporan yang sesuai lainnya merupakan pendapatan pasif dan kurang dari 50% dari aktiva yang dimiliki oleh NFE selama tahun sebelumnya atau</p>

Istilah/Term	Uraian/Description
	<p>periode pelaporan yang sesuai lainnya merupakan aktiva yang menghasilkan atau dipegang untuk menghasilkan pendapatan pasif;</p> <p>b) saham dari NFE secara rutin diperdagangkan di pasar sekuritas yang mapan atau NFE merupakan Entitas yang mempunyai hubungan Istimewa sebuah Entitas yang sahamnya secara rutin diperdagangkan di pasar sekuritas yang mapan;</p> <p>c) <i>NFE merupakan Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh satu atau lebih dari semua yang disebutkan di atas;</i></p> <p>d) secara substansial semua kegiatan NFE terdiri dari (secara keseluruhan atau sebagian) memegang saham yang beredar dari, atau menyediakan pembiayaan dan layanan untuk, satu atau lebih anak perusahaan yang terlibat dalam perdagangan atau usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan, kecuali bahwa suatu Entitas tidak memenuhi syarat untuk status ini jika Entitas tersebut berfungsi (atau menyatakan) sebagai dana investasi, seperti dana ekuitas swasta, dana modal ventura, dana pembelian terutang (LBO), atau mekanisme investasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh atau mendanai perusahaan-perusahaan dan kemudian memiliki kepentingan di perusahaan-perusahaan tersebut sebagai aktiva modal untuk tujuan investasi;</p> <p>e) NFE belum menjalankan usaha dan tidak memiliki riwayat operasi sebelumnya, ("NFE perintis/start-up") tetapi menanamkan modal ke dalam aktiva dengan maksud untuk menjalankan usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan, asalkan bahwa NFE tidak termasuk dalam perkecualian ini setelah 24 bulan sejak tanggal penyelenggaraan awal NFE;</p> <p>f) NFE bukan sebuah Lembaga Keuangan dalam lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses melikuidasi aktivasnya atau sedang menata ulang dengan maksud untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi dalam usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan;</p> <p>g) NFE terutama bergerak dalam transaksi pembiayaan dan lindung nilai (<i>hedging</i>) dengan, atau untuk Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang bukan merupakan Lembaga Keuangan, dan tidak memberikan jasa pembiayaan atau lindung nilai kepada suatu Entitas yang bukan Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa, asalkan bahwa kelompok Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa tersebut terutama bergerak dalam usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan; atau</p> <p>h) NFE memenuhi semua persyaratan berikut ini ("NFE nirlaba"):</p> <ol style="list-style-type: none"> i. NFE didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya semata-mata untuk keperluan keagamaan, amal, ilmiah, seni, budaya, olahraga, atau pendidikan; atau didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya dan merupakan suatu organisasi profesional, serikat usaha, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau horti-kultura, liga sipil atau organisasi yang dioperasikan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; ii. NFE dibebaskan dari pajak penghasilan di yurisdiksi tempat tinggalnya; iii. NFE tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang mempunyai kepentingan kepemilikan atau keuntungan dalam pendapatan atau aktivasnya; iv. hukum yang berlaku di yurisdiksi NFE atau dokumen pendirian NFE tidak mengizinkan pendapatan atau aktiva NFE dibagikan kepada, atau digunakan untuk kepentingan individu pribadi atau Entitas non-amal selain dari yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan amal NFE, atau sebagai pembayaran kompensasi wajar atas layanan yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang merupakan nilai pasar wajar properti yang telah dibeli

Istilah/Term	Uraian/Description
	<p>oleh NFE; dan</p> <p>v. hukum yang berlaku di yurisdiksi tempat tinggal NFE atau dokumen pendirian NFE mengharuskan, setelah likuidasi atau pembubaran NFE, agar seluruh aktivasnya diberikan kepada Entitas Pemerintah atau organisasi nirlaba lain, atau dikembalikan kepada pemerintah yurisdiksi tempat tinggal NFE atau suatu subdivisi negara.</p> <p><i>An NFE is an Active NFE if it meets any of the criteria listed below. In summary, those criteria refer to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>active NFEs by reason of income and assets;</i> ▪ <i>publicly traded NFEs;</i> ▪ <i>Governmental Entities, International Organisations, Central Banks, or their wholly owned Entities;</i> ▪ <i>holding NFEs that are members of a nonfinancial group;</i> ▪ <i>start-up NFEs;</i> ▪ <i>NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy;</i> ▪ <i>treasury centres that are members of a nonfinancial group; or</i> ▪ <i>non-profit NFEs.</i> <p><i>An Entity will be classified as Active NFE if it meets any of the following criteria:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) less than 50% of the NFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;</i> <i>b) the stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the NFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;</i> <i>c) the NFE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;</i> <i>d) substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;</i> <i>e) the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, (a "start-up NFE") but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the NFE;</i> <i>f) the NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;</i> <i>g) the NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity,</i>

Istilah/Term	Uraian/Description
	<p><i>provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or</i></p> <p><i>h) the NFE meets all of the following requirements (a “non-profit NFE”) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i. it is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;</i> <i>ii. it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;</i> <i>iii. it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;</i> <i>iv. the applicable laws of the NFE’s jurisdiction of residence or the NFE’s formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE’s charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and</i> <i>v. the applicable laws of the NFE’s jurisdiction of residence or the NFE’s formation documents require that, upon the NFE’s liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the NFE’s jurisdiction of residence or any political subdivision.</i> <p>Perhatian: Entitas tertentu (seperti NFE Wilayah AS) dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan status NFE Aktif berdasarkan FATCA tetapi bukan status NFE Aktif berdasarkan CRS</p> <p><i>Note: Certain entities (such as U.S. Territory NFFEs) may qualify for Active NFFE status under FATCA but not Active NFE status under the CRS.</i></p>
<p>Kendali/Control</p>	<p>"Kendali" atas suatu Entitas umumnya dilakukan oleh individu (atau para individu) yang secara mutlak memiliki ke-pentingan kepemilikan pengendalian (biasanya atas dasar persentase tertentu (misalnya 25%)) dalam Entitas tersebut. Jika tidak ada individu yang melaksanakan pengendalian melalui kepentingan kepemilikan, Pengendali Entitas adalah individu (atau para individu) yang melaksanakan pengendalian terhadap Entitas dengan cara lain. Jika tidak ada individu yang diidentifikasi melaksanakan pengendalian terhadap Entitas melalui kepentingan kepemilikan, maka berdasarkan CRS Individu Yang Dapat Dilaporkan dianggap sebagai individu yang memegang kedudukan pejabat pengelola senior (<i>senior managing official</i>).</p> <p><i>“Control” over an Entity is generally exercised by the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage (e.g. 25%)) in the Entity. Where no natural person(s) exercises control through ownership interests, the Controlling Person(s) of the Entity will be the natural person(s) who exercises control of the Entity through other means. Where no natural person(s) is/are identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who hold the position of senior managing official.</i></p>

Istilah/Term	Uraian/Description
Pihak Pengendali/ Controlling Person(s)	<p>"Pihak Pengendali" adalah individu yang menjalankan pengendalian atas suatu entitas. Jika entitas diperlakukan sebagai Entitas Non-Keuangan Pasif ("NFE Pasif") maka suatu Lembaga Keuangan diharuskan untuk menentukan apakah individu (atau para individu) Pengendali merupakan Individu Yang Dapat Dilaporkan atau tidak. Definisi ini sesuai dengan istilah "pemilik penerima manfaat (<i>beneficial owner</i>)" seperti yang dijelaskan dalam Rekomendasi 10 dari <i>Financial Action Task Force Recommendations</i> (sebagaimana diadopsi pada bulan Februari 2012).</p> <p>Dalam hal suatu perserikatan, Pengendali adalah (para) settlor, pengurus, pelindung (jika ada), (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, dan (para) individu lain yang menjalankan pengendalian yang efektif mutlak atas perserikatan (termasuk melalui mata rantai pengendalian atau kepemilikan). (Para) <i>settlor, trustee, pelindung</i> (jika ada), dan (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, selalu diperlakukan sebagai individu (atau para individu) Pengendali perserikatan, terlepas dari apakah mereka melaksanakan pengendalian atas kegiatan perserikatan atau tidak.</p> <p>Jika (para) settlor suatu perserikatan adalah suatu Entitas maka CRS mengharuskan Lembaga Keuangan untuk mengidentifikasi juga individu (atau para individu) Pengendali (para) settlor dan jika perlu, melaporkan mereka sebagai individu (atau para individu) Pengendali perserikatan.</p> <p>Dalam hal pengaturan hukum selain dari perserikatan, "Individu Pengendali" berarti individu (atau para individu) dalam kedudukan yang setara atau serupa.</p> <p><i>"Controlling Persons" are the natural person(s) who exercise control over an Entity.</i></p> <p><i>Where that Entity is treated as a Passive Non-Financial Entity ("Passive NFE") then a Financial Institution is required to determine whether or not these Controlling Persons are Reportable Persons. This definition corresponds to the term "beneficial owner" described in Recommendation 10 and the Interpretative Note on Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 2012).</i></p> <p><i>In the case of a trust, the Controlling Person(s) are the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, or any other natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust (including through a chain of control or ownership). Under the CRS the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), and the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, are always treated as Controlling Persons of a trust, regardless of whether or not any of them exercises control over the activities of the trust.</i></p> <p><i>Where the settlor(s) of a trust is an Entity then the CRS requires Financial Institutions to also identify the Controlling Persons of the settlor(s) and when required report them as Controlling Persons of the trust.</i></p> <p><i>In the case of a legal arrangement other than a trust, "Controlling Person(s) means persons in equivalent or similar positions.</i></p>
Lembaga Kustodian/ Custodial Institution	<p>Istilah "Lembaga Kustodian" berarti Entitas yang memegang, sebagai bagian besar usahanya, Aktiva Keuangan untuk kepentingan individu lain. Ini jika pendapatan kotor Entitas yang disebabkan oleh penyelenggaraan Aktiva Keuangan dan jasa keuangan</p>

Istilah/Term	Uraian/Description
	<p>terkait sama dengan atau melebihi 20% pendapatan kotor Entitas selama waktu yang lebih singkat dari: (i) jangka waktu tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau hari terakhir dari suatu periode pembukuan) sebelum tahun ketika dilakukan penentuan; atau (ii) jangka waktu selama Entitas telah ada/berjalan.</p> <p><i>The term "Custodial Institution" means any Entity that holds, as a substantial portion of its business, Financial Assets for the account of others. This is where the Entity's gross income attributable to the holding of Financial Assets and related financial services equals or exceeds 20% of the Entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period that ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or (ii) the period during which the Entity has been in existence.</i></p>
Lembaga Penyimpanan/ Depository Institution	<p>Istilah "Lembaga Penyimpanan" berarti Entitas yang menerima simpanan dalam jalur kegiatan biasa per-bankan atau usaha sejenis.</p> <p><i>The term "Depository Institution" means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business.</i></p>
FATCA	<p>FATCA adalah Peraturan Kepatuhan Pajak Rekening Luar Negeri, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Amerika Serikat sebagai bagian dari <i>Hiring Incentives to Restore Employment Act</i> (HIRE) pada tanggal 18 Maret 2010. FATCA menetapkan aturan baru pelaporan informasi dan pemotongan semua pembayaran yang dilakukan kepada semua lembaga keuangan non AS tertentu dan semua entitas non-AS lain.</p> <p><i>FATCA stands for the U.S. provisions commonly known as the Foreign Account Tax Compliance Act, which were enacted into U.S. law as part of the Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act on March 18, 2010. FATCA creates a new information reporting and withholding regime for payments made to certain non-U.S. financial institutions and other non-U.S. entities.</i></p>
Entitas/Entity	<p>Istilah "Entitas" berarti individu atau pengaturan secara hukum seperti perusahaan, organisasi, persekutuan perdata, perserikatan atau yayasan. Istilah ini mencakup setiap badan selain dari perseorangan (yaitu individu).</p> <p><i>The term "Entity" means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organization, partnership, trust or foundation. This term covers any person other than an individual (i.e. a natural person).</i></p>
Lembaga Keuangan/ Financial Institution	<p>Istilah "Lembaga Keuangan" berarti "Lembaga Kustodian", "Lembaga Penyimpanan", "Entitas Investasi", atau "Perusahaan Asuransi Tertentu". Silakan lihat pedoman domestik terkait dan CRS untuk memperoleh definisi klasifikasi lebih jauh yang berlaku terhadap Lembaga Keuangan.</p> <p><i>The term "Financial Institution" means a "Custodial Institution", a "Depository Institution", an "Investment Entity", or a "Specified Insurance Company". Please see the relevant domestic guidance and the CRS for further classification definitions that apply to Financial Institutions.</i></p>
Entitas Investasi/	Istilah "Entitas Investasi" mencakup dua jenis Entitas:

Istilah/Term	Uraian/Description
Investment Entity	<p>(i) Entitas yang terutama sekali beroperasi sebagai usaha satu atau lebih dari kegiatan atau operasi berikut untuk atau atas nama seorang nasabah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan dalam instrumen pasar uang (cek, wesel, sertifikat deposito, derivatif, dan lain-lain); devisa; kurs, suku bunga dan instrumen indeks; sekuritas yang dapat dipindah-tangankan; atau perdagangan berjangka komoditas; ▪ <i>Pengelolaan portfolio perorangan dan kolektif; atau</i> ▪ Atau dengan cara lain berinvestasi, menjalankan, atau mengelola Aktiva Keuangan atau uang atas nama individu lain. ▪ Semua kegiatan atau operasi tersebut tidak termasuk memberikan saran investasi yang tidak mengikat kepada nasabah. <p>(ii) "Jenis kedua" Entitas Investasi" ("Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain") adalah Entitas yang penghasilan kotornya terutama sekali berasal dari penginvestasian, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aktiva Keuangan dengan Entitas dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau jenis pertama Entitas Investasi.</p> <p><i>The term "Investment Entity" includes two types of Entities:</i></p> <p>(i) <i>An Entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;</i> ▪ <i>Individual and collective portfolio management; or</i> ▪ <i>Otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money on behalf of other persons.</i> <p><i>Such activities or operations do not include rendering non-binding investment advice to a customer.</i></p> <p>(ii) <i>The second type of "Investment Entity" ("Investment Entity managed by another Financial Institution") is any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets where the Entity is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity.</i></p>
Entitas Investasi yang berada di Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain/ Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by	<p>Istilah "Entitas Investasi yang berada dalam Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain" berarti Entitas yang penghasilan kotornya terutama sekali berasal dari penginvestasian, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aktiva Keuangan jika Entitas (i) dikelola oleh Lembaga Keuangan dan (ii) bukan Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Turut Serta.</p> <p><i>The term "Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution" means any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets if the</i></p>

Istilah/Term	Uraian/Description
another Financial Institution	<i>Entity is (i) managed by a Financial Institution and (ii) not a Participating Jurisdiction Financial Institution.</i>
Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain/ Investment Entity managed by another Financial Institution	<p>"Sebuah Entitas" dikelola oleh "Entitas lain jika Entitas pengelola melakukan, apakah secara langsung atau melalui penyedia jasa/layanan lain atas nama Entitas yang dikelola, salah satu kegiatan atau operasi yang diuraikan dalam ayat (i) di atas dalam definisi 'Entitas Investasi'.</p> <p>Sebuah Entitas hanya mengelola Entitas lain jika memiliki kewenangan menentukan kebijakan untuk mengelola aktiva Entitas lain (baik secara keseluruhan maupun sebagian). Jika sebuah Entitas dikelola oleh campuran Lembaga Keuangan, NFE atau individu, Entitas dianggap dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau jenis pertama Entitas Investasi, jika Entitas pengelola adalah Entitas lain tersebut.</p> <p><i>An Entity is "managed by" another Entity if the managing Entity performs, either directly or through another service provider on behalf of the managed Entity, any of the activities or operations described in clause (i) above in the definition of 'Investment Entity'.</i></p> <p><i>An Entity only manages another Entity if it has discretionary authority to manage the other Entity's assets (either in whole or part). Where an Entity is managed by a mix of Financial Institutions, NFEs or individuals, the Entity is considered to be managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity, if any of the managing Entities is such another Entity.</i></p>
NFE	<p>"NFE" (Entitas Non Finansial) adalah sebuah Entitas yang bukan Lembaga Keuangan.</p> <p><i>An "NFE" is any Entity that is not a Financial Institution.</i></p>
Lembaga Keuangan Non-Pelapor/ Non-Reporting Financial Institution	<p>Lembaga Keuangan Non-Pelapor berarti setiap Lembaga Keuangan yang merupakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional atau Bank Sentral, selain dari yang berhubungan dengan pembayaran yang berasal dari kewajiban yang diadakan sehubungan dengan kegiatan keuangan komersial suatu jenis yang diikutsertakan di dalamnya oleh Perusahaan Asuransi Tertentu, Lembaga Kustodian, atau Lembaga Penyimpanan; ▪ Dana Pensiun Partisipasi Luas; Dana Pensiun Partisipasi Sempit; Dana Pensiun Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional atau Bank Sentral; atau Penerbit Kartu Kredit yang Memenuhi Syarat; ▪ Wahana Investasi Kolektif Bebas; atau ▪ Perserikatan Yang Didokumentasikan Pengurus: sebuah perserikatan dengan Lembaga Keuangan Pelapor sebagai pengurus perserikatan dan melaporkan semua informasi yang harus dilaporkan sehubungan dengan semua Rekening Yang Dapat Dilaporkan dari perserikatan; ▪ Lainnya sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang setempat Negara-negara sebagai Lembaga Keuangan Non-Pelapor. <p><i>A Non-Reporting Financial Institution" means any Financial Institution that is:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank, other than with respect to a payment that is derived from an obligation held in connection with a commercial financial activity of a type engaged in by a Specified</i>

Istilah/Term	Uraian/Description
	<p><i>Insurance Company, Custodial Institution, or Depository Institution;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>a Broad Participation Retirement Fund; a Narrow Participation Retirement Fund; a Pension Fund of a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank; or a Qualified Credit Card Issuer;</i> ▪ <i>an Exempt Collective Investment Vehicle; or</i> ▪ <i>a Trustee-Documented Trust: a trust where the trustee of the trust is a Reporting Financial Institution and reports all information required to be reported with respect to all Reportable Accounts of the trust;</i> ▪ <i>any other defined in a countries domestic law as a Non-Reporting Financial Institution.</i>
<p>Yurisdiksi Yang Turut Serta/ Participating Jurisdiction</p>	<p>“Yurisdiksi Yang Turut Serta” adalah yurisdiksi tempat suatu perjanjian dibuat yang atas dasar itu akan memberikan informasi yang ditetapkan dalam pada pertukaran otomatis informasi akun keuangan sebagaimana diatu pada Standar Pelaporan Umum dan yang diidentifikasi dalam daftar yang diterbitkan.</p> <p><i>A “Participating Jurisdiction” means a jurisdiction with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the information required on the automatic exchange of financial account information set out in the Common Reporting Standard and that is identified in a published list.</i></p>
<p>Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Turut Serta/ Participating Jurisdiction Financial Institution</p>	<p>Istilah "Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Turut Serta" berarti (i) Lembaga Keuangan yang merupakan wajib pajak dalam negeri suatu Yurisdiksi Yang Turut Serta, tetapi tidak termasuk cabang Lembaga Keuangan tersebut yang berada di luar yurisdiksi tersebut, dan (ii) cabang suatu Lembaga Keuangan yang bukan merupakan wajib pajak dalam negeri di sebuah Yurisdiksi Yang Turut Serta, jika cabang tersebut berada di Yurisdiksi Yang Turut Serta tersebut.</p> <p><i>The term “Participating Jurisdiction Financial Institution means (i) any Financial Institution that is tax resident in a Participating Jurisdiction, but excludes any branch of that Financial Institution that is located outside of that jurisdiction, and (ii) any branch of a Financial Institution that is not tax resident in a Participating Jurisdiction, if that branch is located in such Participating Jurisdiction.</i></p>
<p>NFE Pasif/ Passive NFE</p>	<p>Berdasarkan CRS sebuah "NFE Pasif" berarti setiap: (i) NFE yang bukan merupakan NFE Aktif; dan (ii) Entitas Investasi yang berlokasi di Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain yang turut diperlakukan sebagai NFE Pasif untuk tujuan CRS.</p> <p><i>Under the CRS a “Passive NFE” means any NFE that is not an Active NFE. An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution is also treated as a Passive NFE for purposes of the CRS.</i></p>
<p>Entitas Yang Memiliki Hubungan Istimewa/ Related Entity</p>	<p>Entitas adalah sebuah "Entitas yang Memiliki Hubungan Istimewa" dari Entitas lain jika salah satu Entitas mengendalikan Entitas lain, atau dua Entitas di bawah kendali yang sama. Untuk tujuan ini, pengendalian termasuk kepemilikan langsung atau tidak langsung atas lebih dari 50% suara dan nilai dalam Entitas.</p> <p><i>An Entity is a “Related Entity” of another Entity if either Entity controls the other</i></p>

Istilah/Term	Uraian/Description
	<p><i>Entity, or the two Entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50% of the vote and value in an Entity.</i></p>
<p>Rekening Yang Dapat Dilaporkan/ Reportable Account</p>	<p>Istilah "Rekening Yang Dapat Dilaporkan" berarti rekening yang dipegang oleh satu atau lebih Individu Yang Dapat Dilaporkan atau oleh NFE Pasif dengan satu atau lebih Individu Pengendali yang merupakan Individu Yang Dapat Dilaporkan.</p> <p><i>The term "Reportable Account" means an account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person.</i></p>
<p>Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan/ Reportable Jurisdiction</p>	<p>Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan adalah yurisdiksi yang memberikan kewajiban untuk menyampaikan informasi rekening keuangan dan yang dapat diidentifikasi dalam daftar yang diterbitkan.</p> <p><i>A Reportable Jurisdiction is a jurisdiction with which an obligation to provide Financial Account information is in place and that is identified in a published list.</i></p>
<p>Pihak Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan/ Reportable Jurisdiction Person</p>	<p>Pihak Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan adalah Entitas yang merupakan wajib pajak dalam negeri di Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan berdasarkan undang-undang pajak yurisdiksi tersebut - dengan merujuk pada undang-undang lokal di negara tempat Entitas didirikan, diselenggarakan atau dikelola. Entitas seperti persekutuan perdata, persekutuan perdata terbatas atau pengaturan hukum yang sama yang tidak memiliki tempat tinggal untuk tujuan pajak harus diperlakukan sebagai wajib pajak di yurisdiksi tempat pengelolaan efektifnya. Dengan demikian jika sebuah Entitas menyatakan bahwa ia tidak memiliki tempat tinggal untuk tujuan pajak, ia harus mengisi formulir yang menyebutkan alamat kantor pusatnya.</p> <p>Entitas wajib pajak ganda dapat menggunakan aturan tiebreaker yang tercantum dalam konvensi pajak (jika perlu) untuk menentukan tempat tinggal mereka untuk keperluan pajak.</p> <p><i>A Reportable Jurisdiction Person is an Entity that is tax resident in a Reportable Jurisdiction(s) under the tax laws of such jurisdiction(s) - by reference to local laws in the country where the Entity is established, incorporated or managed. An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated. As such if an Entity certifies that it has no residence for tax purposes it should complete the form stating the address of its principal office.</i></p> <p><i>Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to determine their residence for tax purposes.</i></p>
<p>Pihak Yang Dapat Dilaporkan/ Reportable Person</p>	<p>"Pihak Yang Dapat Dilaporkan" didefinisikan sebagai "Pihak Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan" selain dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ perusahaan yang sahamnya secara rutin diperdagangkan di satu atau lebih pasar sekuritas/surat berharga yang mapan; ▪ perusahaan yang merupakan Entitas yang Memiliki Hubungan Istimewa dari sebuah perusahaan yang dijelaskan dalam ayat (i); ▪ Entitas Pemerintah; ▪ Organisasi Internasional;

Istilah/Term	Uraian/Description
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank Sentral; atau ▪ Lembaga Keuangan (kecuali untuk Entitas Investasi yang dijelaskan dalam Sub Ayat A (6) b) CRS yang bukan merupakan Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Turut Serta. Entitas Investasi tersebut akan diperlakukan sebagai NFE Pasif.) / <p><i>A “Reportable Person” is defined as a “Reportable Jurisdiction Person”, other than:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets;</i> • <i>any corporation that is a Related Entity of a corporation described in clause (i);</i> • <i>a Governmental Entity;</i> • <i>an International Organisation;</i> • <i>a Central Bank; or</i> <p><i>a Financial Institution (except for an Investment Entity described in Sub Paragraph A(6) b) of the CRS that are not Participating Jurisdiction Financial Institutions. Instead, such Investment Entities are treated as Passive NFE’s.)</i></p>
<p>Wajib pajak dalam negeri untuk tujuan pajak/ Resident for tax purposes</p>	<p>Setiap yurisdiksi memiliki aturannya sendiri dalam mengartikan wajib pajak, dan yurisdiksi dapat memberikan informasi tentang bagaimana untuk menentukan Entitas tersebut merupakan wajib pajak dalam yurisdiksi pada Portal Pertukaran Informasi Otomatis OECD. Secara umum, Entitas akan menjadi wajib pajak dalam negeri untuk keperluan pajak di suatu yurisdiksi jika, berdasarkan undang-undang yurisdiksi tersebut (termasuk semua konvensi pajak), ia membayar atau harus membayar pajak di tempat itu karena alasan domisili, tempat tinggal, tempat pengelolaan atau pendirian, atau kriteria lain yang bersifat serupa, dan tidak hanya dari semua sumber di yurisdiksi tersebut. Entitas wajib pajak ganda dapat menggunakan aturan <i>tiebreaker</i> yang terkandung dalam konvensi pajak (jika perlu) untuk mengatasi masalah domisili ganda untuk menentukan tempat tinggal mereka untuk keperluan pajak. Entitas seperti persekutuan perdata, persekutuan perdata terbatas atau pengaturan hukum sejenis yang tidak memiliki tempat tinggal untuk tujuan pajak harus diperlakukan sebagai penduduk di yurisdiksi tempat pengelolaan efektifnya. Sebuah perserikatan diperlakukan sebagai wajib pajak dalam negeri jika satu atau lebih dari pengurusnya adalah wajib pajak dalam negeri. Untuk informasi tambahan mengenai domisili pajak, silakan hubungi penasihat pajak Anda atau lihat pada Portal Pertukaran Informasi Otomatis OECD di http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm.</p> <p><i>Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence, and jurisdictions have provided information on how to determine whether an Entity is tax resident in the jurisdiction on the OECD automatic exchange of information portal. Generally, an Entity will be resident for tax purposes in a jurisdiction if, under the laws of that jurisdiction (including tax conventions), it pays or should be paying tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion of a similar nature, and not only from sources in that jurisdiction. Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence for determining their residence for tax purposes. An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated. For additional information on tax residence, please talk to your tax adviser or see the OECD</i></p>

Istilah/Term	Uraian/Description
	<p>automatic exchange of information portal.</p>
<p>Perusahaan Asuransi Tertentu/ <i>Specified Insurance Company</i></p>	<p>Istilah "Perusahaan Asuransi Tertentu" berarti setiap Entitas yang merupakan perusahaan asuransi (atau perusahaan induk perusahaan asuransi) yang mengeluarkan, atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas (Cagak Hidup).</p> <p><i>The term "Specified Insurance Company" means any Entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.</i></p>
<p>NPWP (termasuk "yang setara fungsinya")/ <i>TIN (including functional equivalent)</i></p>	<p>Istilah "NPWP" berarti Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang setara fungsinya jika tidak ada NPWP. NPWP adalah kombinasi unik huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada individu atau Entitas dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Entitas tersebut untuk keperluan melaksanakan undang-undang pajak yurisdiksi tersebut. Rincian lebih lanjut tentang NPWP yang dapat diterima dapat dilihat pada Portal Pertukaran Informasi Otomatis OECD di http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeof information.htm.</p> <p>Beberapa yurisdiksi tidak mengeluarkan NPWP. Namun, yurisdiksi tersebut sering memanfaatkan nomor yang terintegrasi tingkat tinggi dengan tingkat pengidentifikasian yang setara (yang "setara fungsinya"). Contoh jenis nomor tersebut mencakup, untuk semua Entitas, nomor/kode registrasi Usaha/perusahaan.</p> <p><i>The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the OECD automatic exchange of information portal http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeof information.htm.</i></p> <p><i>Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilize some other high integrity number with an equivalent level of identification (a "functional equivalent"). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number.</i></p>